

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PIPK

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 8/PW.02.7-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 dan wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; untuk keperluan di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No 9 Tahun 2020, PP No 50 Tahun 2018, Peraturan Menkeu Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menkeu Nomor 17/PMK.09/2019, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 124/Ktps/KPU/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2021.  
- Lampiran 1 Halaman.